



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2016/PA.Mna



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan perkara cerai talak yang didaftarkan pada tanggal 09 Agustus 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0394/Pdt.G/2016/PA Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 28 September 2003, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 56/05/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, tanggal 15 Oktober 2003;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 12 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan berumur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Desa Selika I, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 tahun, kemudian sejak bulan pertengahan bulan Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Ppemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon sulit diatur;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - c. Termohon sudah melanggar surat perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 15 April 2016, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Mediator bernama Mashuri, S.Ag.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 02 September 2016, mediasi tidak tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan tambahan secara lisan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4 salah, yang benar rukun 10 (sepuluh) tahun, setelah itu sejak tahun 2013, saat Pemohon menjadi sopir travel sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa posita nomor 5 benar terjadi perselisihan, namun sebabnya yang benar adalah Pemohon marah-marah saat Termohon menanyakan tentang angsuran pembayaran mobil kepada ibu kandung Pemohon, sebelumnya Pemohon memberikan uang hasil travel ke Bengkulu sebesar Rp 100.000,- kepada Termohon dan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum setor uang kepada ibunya tersebut dengan alasan uang digunakan untuk membeli klakson;

4. Bahwa posita nomor 6 tentang pisah rumah, Termohon menyatakan pisah rumah sejak bulan Juni 2016, bukan sejak bulan April 2016 seperti yang didalilkan Pemohon dan selama pisah rumah tersebut masih melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa posita 7 salah, benar;
6. Bahwa terhadap posita 8 Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai, tapi apabila perceraian tidak dapat dihindarkan Termohon mengajukan tuntutan balik (*Rekonvensi*) kepada Pemohon, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nafkah lampau selama 6 bulan, sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b) Nafkah Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d) Nafkah 2 orang anak minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan;
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon tentang uang kredit mobil dan pisah rumah sejak awal bulan ramadhan atau bulan Juni 2016;
- Bahwa terkait hubungan suami isteri, Pemohon menyatakan selama pisah rumah tidak pernah sekali pun melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;

Jawaban dalam Rekonvensi:

Bahwa tentang rekonvensi Termohon, Pemohon dalam jawaban rekonvensinya memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nafkah lampau selama 6 bulan, Pemohon hanya sanggup memberi uang sebesar Rp 400.000,- setiap bulan;
- b) Nafkah Iddah, Pemohon hanya sanggup memberi Rp 400.000,- setiap bulan;
- c) Mut'ah, Pemohon akan memberikan uang sebesar Rp 100.000,-;
- d) Nafkah untuk 2 orang anak, Pemohon hanya sanggup memberikan minimal Rp 1.000.000,- setiap bulan;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi semula;

Bahwa terkait jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon menyatakan tetap dengan gugatan semula kecuali tuntutan nafkah anak. Termohon menerima kesanggupan Pemohon yang sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak minimal Rp 1.000.000,- setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 56/05/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur tanggal 15 Oktober 2003, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari cerita tetangga, sebab saat ada pesta pernikahan di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak lagi kelihatan;
 - Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi, jika Termohon selalu mengatur segala sesuatunya termasuk jam kerja Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir travel tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kemas Jamaludin RT.04 Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan Pemohon yang sering pulang terlalu malam;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir travel dengan penghasilan setiap bulan Rp 200.000,- ;
 - Bahwa telah ada upaya dari kedua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan dari keluarga Pemohon

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung Pemohon, yang di depan persidangan mengaku bernama Patmawati, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon pernah bertengkar dengan ayah Pemohon;
- Bahwa Termohon sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, namun tidak pernah bermalam (menginap);
- Bahwa keadaan rumah tangga tidak pernah tenteram, Pemohon sering pulang dan tak pernah mau kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sering mengeluh tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon, disebabkan Termohon selalu menelpon Pemohon untuk segera pulang saat Pemohon sedang bekerja ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir travel, mobil yang dibawa Pemohon merupakan milik keluarga yang masih bayar kredit setiap bulan Rp 4.200.000,-;
- Bahwa yang mengusahakan biaya angsuran tersebut Pemohon, jika tidak cukup keluarga yang mencukupinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keluarga Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon terhadap keterangan saksi pertama Pemohon menyatakan keberatan sebab menurut Termohon, Termohon sering melepon itu untuk kebaikan Pemohon juga agar segera pulang dan berkumpul dengan keluarga serta terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, Termohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan jawabannya, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I Termohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Selika I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, mengaku sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak Pemohon menjadi sopir travel sering terjadi perselisihan dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon sering pulang malam;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya tersebut dari cerita Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai sopir travel tapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Selika I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, mengaku sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sejak kerja jadi sopir travel sering pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti sebab Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi pernah melihat Pemohon dengan wanita lain;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari kedua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Pemohon terhadap keterangan saksi kedua menyatakan keberatan sebab menurut Pemohon, Pemohon tidak pernah jalan dengan wanita lain, walaupun ada itu penumpang travel;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan menyatakan mempunyai penghasilan sebagai sopir travel setiap hari minimal Rp 200.000,-, dan menyatakan selama berumah tangga dengan Termohon memiliki kebun sawit seluas 1,4 hektare yang selama ini diurus oleh Termohon, serta Pemohon menyatakan tetap dengan kesanggupan memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawaban rekonsensi yang secara lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan keberatan bercerai, namun jika perceraian tidak dapat dihindari maka Termohon tetap dengan tuntutan baliknya dan Termohon menyatakan jika saat ini tengah mengandung 2 (dua) minggu anak Pemohon dan mengenai kebun sawit sebagaimana disampaikan Pemohon, Termohon membenarkan serta mohon putusan;

Bahwa, terkait pernyataan Termohon yang saat ini tengah mengandung anak Pemohon selama 2 minggu, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung pernyataannya tersebut;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena itu Pemohon Konvensi sebagai seorang suami mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Mashuri, S.Ag., M.H. tanggal 02 September 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon Konvensi susah diatur dan Termohon Konvensi tidak menghormati Pemohon Konvensi sebagai suami Termohon Konvensi. Akibatnya sejak bulan April 2016 hingga kini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pisah rumah, Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Pemohon dan telah ada upaya merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula menyampaikan jawaban dalam konvensi secara lisan yang mana dalil permohonan Pemohon Konvensi ada yang sebagian di benarkan dan ada sebagian yang di bantah oleh Termohon Konvensi, yang secara lengkapnya jawab menjawab antara Pemohon

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah pula mengajukan alat bukti saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, meskipun saksi-saksi tersebut tidak tahu pasti penyebab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan namun keadaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah pisah tempat tinggal mengindikasikan rumah tangganya telah retak, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti dalam konvensi berupa 2 (dua) orang saksi, yang ternyata memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui pasti penyebabnya dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 4 dan 5 tentang tidak ada keharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga terjadi pisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa sebagian dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon Konvensi yang tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami Termohon Konvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kategori rumah tangga retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

قَلَّاطِلَا اَوْ مَرَع نَاوَعِيْمِس هَلَّا نَاف مِلْع

Artinya : *“Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.”* ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitabnya, *Al-Fatawa*, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمْنِيحٌ قَلْظَلَا مَلْسِلَا عَ تَبَّؤُسْتُو نِيْجُوْزَا اِمِهْنُ لَا اَرْشَعَلَا
لَصَلَا اَلْوَا حُمُ هِيْفِيْدُجْتُ لَدَّحُ

Artinya, "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi."

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon Konvensi perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena hak talak berada di tangan Pemohon Konvensi. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

فَاسْلَابِيْ دَخَا ثَمْلَ قَلَاظَلَا اَمْنِيْ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Manna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 dan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya pernikahan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi antara lain nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau yang terlalaikan oleh Tergugat rekonvensi sejak pisah rumah selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan oleh

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak sanggup dan hanya akan memberikan uang sejumlah Rp 2.400.000,-;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya, ternyata Penggugat rekonsensi keberatan dan menyatakan tetap dengan tuntutan. Oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari segala alasan atau sebabnya Tergugat rekonsensi telah mengakui meninggalkan Penggugat rekonsensi dan selama itu pula tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi, sehingga terbukti Tergugat rekonsensi telah lalai akan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi terkait penghasilan setiap bulannya yang kemudian dikorelasikan dengan kelayakan dan kepatutan serta adanya pengakuan dalam kesimpulan konvensi jika antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi mempunyai sebidang kebun kelapa sawit yang diurus dan hasilnya dikelola Penggugat rekonsensi, maka Majelis hakim berpendapat layak untuk menghukum Tergugat rekonsensi memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 4.200.000,-;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah *iddah*, telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Tergugat rekonsensi sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, karena tidak ternyata terbukti Penggugat rekonsensi berbuat *nusyuz* yang besarnya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Alat Thahrir Juz III halaman 349 yang berbunyi ;

هتنتللس و اهبلع جوزلا سيج ءانب ةبعر تن اك ن ا ةدتعمل ا ةقفن و

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj'i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu"* :

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu karena isteri menjalankan masa iddah yang selama masa iddah itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sehingga juga untuk kepentingan suami yang mentalak isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut keseluruhan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan perkara ini Penggugat rekonvensi menyatakan secara lisan jika saat ini tengah mengandung anak Pemohon selama 2 (dua) minggu dan atas pernyataan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi membantahnya dengan alasan selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi berhubungan badan dengan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun yang meyakinkan dan mendukung atas kehamilannya, sehingga oleh Majelis hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah iddah dan kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, ternyata Penggugat rekonvensi menyatakan keberatan dan tetap dengan tuntutananya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat wajar dan pantas menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi uang sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah:

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan oleh Penggugat Rekonvensi kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak diterimanya, Penggugat rekonvensi tetap dengan tuntutan. Terkait hal ini terlepas dari jumlah nominal yang diberikan dan disanggupi Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat jika kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut menunjukkan tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikan Tergugat rekonvensi selaku isterinya yang sah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, Majelis Hakim akan mengabulkan tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan serta kemampuan Tergugat rekonvensi yang menyatakan mempunyai penghasilan sebagai sopir travel sebesar Rp 200.000,- setiap harinya. Majelis hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I dan Anak II**:

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut belum *Mumayyiz*, maka tanggung jawab orang tua terutama ayah kandung, tetap melekat meskipun orang tua bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulannya, dan ternyata kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut diterima oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan atau dipermasalahkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah 2 orang anak yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi, minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, Kecamatan Tanjung Kemuning dan Kecamatan Klnal, Kabupaten Kaur, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - a. Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah untuk dua orang anak yang bernama **Anak I dan Anak II** minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,- (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1438 Hijriah. oleh kami, **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diluar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H

Sudiliharti, S.H.I

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 555.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 646.000.-

(Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.0394/Pdt.G/2016/PA Mna.